



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1117, 2017

KEMENDAGRI. Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Parigi Moutong. Prov Sulteng. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Donggala dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kota Palu dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 128);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 130);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Tolitoli dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sulawesi Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang.
2. Kabupaten Donggala adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.

3. Kabupaten Parigi Moutong adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dimulai dari:

1. TK.07 dengan koordinat  $0^{\circ} 36' 56.898''$  LU dan  $120^{\circ} 11' 33.248''$  BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bengkoli Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala dengan Desa Bobalo Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong dan Desa Palakawat Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
2. TK.07 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Ogo Bingkoli Tiga, selanjutnya menyusuri punggung bukit sampai pada puncak bukit, selanjutnya berbelok ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada puncak bukit yang ditandai oleh TK.1 dengan koordinat  $0^{\circ} 34' 29.760''$  LU dan  $120^{\circ} 12' 11.182''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Bengkoli Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala dengan Desa Bobalo Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong;
3. TK.1 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK.2 dengan koordinat  $0^{\circ} 31' 54.547''$  LU dan  $120^{\circ} 09' 33.150''$  BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Siwalempu dan Desa Balukang II

- Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala dengan Desa Bobalo Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong;
4. TK.2 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.3 dengan koordinat  $0^{\circ} 28' 04.231''$  LU dan  $120^{\circ} 09' 17.327''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Sibolang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala dengan Desa Baina Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong;
  5. TK.3 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit sampai pada puncak bukit yang ditandai oleh TK.4 dengan koordinat  $0^{\circ} 25' 38.893''$  LU dan  $120^{\circ} 06' 45.542''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Sibolang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala dengan Desa Baina Selatan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong;
  6. TK.4 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada puncak bukit yang ditandai oleh TK.5 dengan koordinat  $0^{\circ} 24' 26.809''$  LU dan  $120^{\circ} 07' 14.258''$  BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Sibolang dan Desa Tonggolobibi Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala dengan Desa Sidoan Barat Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong;
  7. TK.5 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.6 dengan koordinat  $0^{\circ} 23' 00.075''$  LU dan  $120^{\circ} 04' 49.505''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Tonggolobibi Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala dengan Desa Sidoan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong;
  8. TK.6 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada puncak bukit yang ditandai oleh TK.7 dengan koordinat  $0^{\circ} 21' 01.108''$  LU dan  $120^{\circ} 04' 28.994''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Tonggolobibi Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala dengan Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong;
  9. TK.7 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK.8 dengan koordinat  $0^{\circ} 19' 58.655''$  LU dan  $120^{\circ} 03' 23.530''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Rerang Kecamatan Dampelas Kabupaten